



PolkesMar
Pusat Penelitian dan Pengembangan Poltekkes Mar



PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN LABORATORIUM DAN PRAKTIK KLINIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Poltekkes Kemenkes Semarang
Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, 50268
Telp. 024-7460274
Website : poltekkes-smg.ac.id
Email : poltekkes-sma@poltekkes-sma.ac.id

KATA PENGANTAR

Pendidikan vokasi kesehatan merupakan sektor utama dalam mendidik calon tenaga kesehatan dan merupakan kunci tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kesehatan bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan yang berkualitas sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia dan merujuk kepada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik, Poltekkes Kemenkes Semarang melakukan berbagai strategi untuk melakukan upaya menghindari penularan dan penyebaran Pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring/*online*, guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa sampai dengan akhir semester atau sampai dengan ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

Sehubungan dengan kondisi aktual mengenai Pandemi COVID-19 dan pemulihan berbagai sektor untuk menuju kehidupan normal baru, Poltekkes Kemenkes Semarang menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Laboratorium dan Praktik Klinik di Masa Pandemi COVID-19. Panduan ini sebagai acuan yang bersifat umum dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Jurusan/Program Studi serta perkembangan kasus Pandemi Covid-19. Kami berharap, berbagai strategi dan upaya pelaksanaan tersebut mengacu pada Protokol kesehatan yang ada.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan Panduan ini. Akhirnya, kita semua berharap agar kondisi pandemi COVID-19 ini dapat dilalui dan proses pendidikan dapat secara bertahap normal kembali.

Semarang, 22 Februari 2021

Direktur



Dr. Marsum, BE, S.Pd., MHP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan pembelajaran Laboratorium dan Praktik Klinik pada Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
10. Surat Edaran Kapusdik SDM BPPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DP.02.01/2/0334/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 22 Januari 2021.
11. Surat Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor: DP.03.02/3/0258/2021 tentang Penyiapan Uji Kompetensi *Exit Exam* Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021.

12. Surat Edaran Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Nomor PP.02.01/4.1/0601/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

B. Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia pada bulan Januari 2021 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru trend yang terjangkit semakin meningkat, mendorong Poltekkes Kemenkes Semarang mengambil langkah-langkah pencegahan penularan di lingkungan pendidikan yakni dengan membuat panduan yang menyepakati bahwa proses penyelenggaraan pembelajaran Laboratorium dan Praktik Klinik pada Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika menyangkut kelulusan dan kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring maka kegiatan tersebut dapat diselenggarakan secara luring dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen maupun karyawan. Kegiatan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda di bagian akhir semester atau semester berikutnya atau secara luring dengan mendapatkan ijin dari orang tua/wali. Penyelenggaraannya harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, diharapkan dapat menekan rantai penularan COVID-19.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang diakui secara Internasional, kompeten, profesional, berbudi pekerti luhur, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mengembangkan program-program inovasi penyelenggaraan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik secara daring pada adaptasi kebiasaan baru

- c. Menjamin kualitas penyelenggaraan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik secara terus menerus kepada pelanggan internal maupun eksternal.
- d. Mejadi pedoman dan arah dalam teknik penyelenggaraan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjamin keselamatan, keamanan penyelenggaraan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik pada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam suasana akademik yang kondusif
- b. Menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran laboratorium dan praktik klinik Poltekkes Kemenkes Semarang.
- c. Berkontribusi dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia
- d. Optimalisasi pencapaian *learning outcomes* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap mata kuliah pada setiap program studi.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PBM PRAKTIK LABORATORIUM DAN KLINIK SECARA LURING

1. Persiapan Penyelenggaraan PBM Praktik Laboratorium dan Klinik Secara Luring

- a. Membentuk satuan tugas pencegahan covid-19 tingkat jurusan atau program studi
- b. Mendapat izin dari Kota atau Kabupaten melalui satuan tugas pencegahan Covid setempat terkait penyelenggaraan PBM praktik laboratorium atau klinik.
- c. Mendapat ijin dari instansi pelayanan kesehatan atau tempat praktek mahasiswa yang melakukan PBM praktik klinik sesuai tempat domisili.
- d. Menyusun rencana kebutuhan PBM praktik laboratorium atau klinik secara luring.

2. Penyelenggaraan PBM Praktik Laboratorim secara luring

a. Persiapan Kegiatan

- 1) Melakukan *Academic Peer Review* tentang redistribusi mata kuliah khususnya pembelajaran praktik laboratorium (kecuali mahasiswa semester akhir)
- 2) Melakukan identifikasi capaian pembelajaran yang hanya bisa dicapai secara luring selanjutnya untuk dituangkan dalam buku panduan praktik laboratorium
- 3) Menyiapkan ruang karantina mandiri, dan menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan PBM praktik laboratorium dengan pihak terkait.

b. Persiapan Laboratorium

- 1) Menyediakan fasilitas kesehatan meliputi fasilitas cuci tangan air mengalir dilengkapi sabun, termogun, tempat screening Kesehatan dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan
- 2) Menyediakan ruang laboratoium dengan dengan ketentuan 1.5 meter persegi setiap mahasiswa atau 50% dari kapasitas semestinya

- 3) Mendesign ruang laboratorium dengan memasang pembatas transparan pada ruang layanan langsung
 - 4) Ruang laboratorium dilakukan desinfeksi setelah praktik selesai
- c. **Persiapan Dosen dan Laboran**
- 1) Dosen dan laboran dinyatakan negatif dari infeksi covid-19 dengan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Antigen dengan hasil negatif
 - 2) Menggunakan APD sesuai kebutuhan
- d. **Persiapan Mahasiswa**
- 1) Mendapatkan ijin dari orang tua yang dibuktikan dengan tanda tangan orang tua / wali di atas materai 6000
 - 2) Mahasiswa dinyatakan negative dari infeksi covid-19 dengan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Antigen dengan hasil negatif pada saat awal kegiatan pembelajaran
 - 3) Bersedia mematuhi dan menerapkan protokol Kesehatan yang ditetapkan
 - 4) Menggunakan APD yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan di laboratorium
 - 5) Mahasiswa dengan keluhan seperti demam, flu, sakit kepala, batuk dan sejenisnya tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran
 - 6) Untuk meminimalkan mobilisasi, mahasiswa diwajibkan membawa keperluan makan dan minum
- e. **Pelaksanaan**
- 1) Melakukan sosialisasi pembelajaran laboratorium dan penerapan protokol kesehatan secara luring kepada orang tua dan mahasiswa.
 - 2) Melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal praktik laboratorium dengan memperhatikan jumlah mahasiswa atau kelompok
 - 3) Jadwal disusun dengan meminimalkan mobilitas kelompok (1 kelompok dalam sehari dengan pindah ruang dan beragam ketrampilan sekaligus)
 - 4) Beban belajar (sks) dilaksanakan dengan 60% luring dan 40% daring (sesuai ketentuan yang berlaku di Polkesmar)

- 5) Dosen dan mahasiswa wajib menggunakan APD sesuai ketentuan
- 6) Dosen menanyakan kondisi Kesehatan mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan, dan melakukan koordinasi dengan satgas bila ditemui mahasiswa yang tidak sehat
- 7) Selama kegiatan pembelajaran berlangsung ruangan dibuka untuk ventilasi yang sehat
- 8) Dosen dan mahasiswa membawa alat tulis sendiri-sendiri (tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis)
- 9) Dosen dan mahasiswa cuci tangan sebelum masuk ruang
- 10) Selama kegiatan berlangsung wajib meminimalisasi mobilitas, tetap menjaga jarak, dan tidak berkerumun
- 11) Kegiatan harus ada break setiap 2 jam dan semua keluar ruangan
- 12) Setelah kegiatan pembelajaran berakhir semua mahasiswa harus meninggalkan ruang dan langsung kembali ke tempat tinggal masing-masing.
- 13) Melakukan survei kesehatan civitas akademika dan tenaga kependidikan secara berkala terhadap keluhan yang dirasakan antara lain atau keluhan sakit lainnya selama pelaksanaan PBM praktik laboratorium secara luring.

f. **Pengelolaan Alat Laboratorium**

- 1) Alat berbahan logam/stainless dilakukan desinfeksi/sterilisasi setelah digunakan oleh mahasiswa
- 2) Alat peraga yang telah digunakan, dilakukan desinfeksi dengan cara sesuai jenis alat

g. **Ketentuan bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin orang tua**

- 1) Mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin orang tua akan diberi kesempatan untuk mencapai kompetensi setelah mendapatkan ijin
- 2) Bila sudah melewati masa semester berjalan akan mengikuti semester yang sama pada tahun berikutnya dengan melihat

situasi pandemik kecuali mahasiswa yang telah melampui masa studi terpanjang (akan diatur kemudian oleh direktur)

h. Evaluasi Program

Pelaksanaan pembelajaran luring di laboratorium akan dimonitor/supervisi dan dievaluasi oleh Ketua Jurusan beserta tim Satgas COVID-19 Jurusan/ Prodi.

i. PBM Laboratorium secara daring

- 1) Pembelajaran laboratorium yang dilaksanakan secara daring dapat menggunakan fasilitas Helti
- 2) Metode menggunakan *blended learning*, dengan memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* dan *Virtual Reality*

3. Penyelenggaraan PBM klinik dan masyarakat secara luring

a. Persiapan Kegiatan

- 1) Melakukan *Academic Peer Review* tentang redistribusi mata kuliah khususnya pembelajaran praktik laboratorium (kecuali mahasiswa semester akhir dan mahasiswa profesi)
- 2) Melakukan identifikasi capaian pembelajaran yang hanya bisa diperoleh di rumah sakit / instansi pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal atau domisili mahasiswa / praktik di masyarakat atau praktik yang dilaksanakan di laboratorium dengan alat yang memadai (*IT based*)
- 3) Melakukan modifikasi rencana teknis pelaksanaan pembelajaran praktik klinik dengan bentuk kegiatan lain seperti kuliah umum, dan studi kasus dengan menghadirkan nara sumber dari wahana praktik (praktisi)
- 4) Menyiapkan ruang karantina mandiri, dan menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan PBM praktik klinik dan masyarakat dengan pihak terkait.

b. Persiapan Dosen Pembimbing

- 1) Dosen dan laboran dinyatakan negatif dari infeksi covid-19 dengan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Antigen dengan hasil negatif
- 2) Mempersiapkan APD sesuai yang ditentukan oleh lahan (saat bimbingan ke lahan)

c. Persiapan Mahasiswa

- 1) Mendapatkan ijin dari orang tua yang dibuktikan dengan tanda tangan orang tua / wali di atas materai 10.000
- 2) Mahasiswa dinyatakan negative dari infeksi covid-19 dengan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Antigen dengan hasil negative (sesuai permintahan wahana praktik)
- 3) Bersedia mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak lahan
- 4) Mempersiapkan APD yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan (level 1,2,3)
- 5) Mahasiswa dengan keluhan seperti demam, flu, sakit kepala, batuk dan sejenisnya harus ijin dari kegiatan praktik dan melaporkan ke pembimbing institusi
- 6) Untuk meminimalkan mobilisasi, mahasiswa diwajibkan membawa keperluan makan dan minum

d. Pelaksanaan

- 1) Melakukan sosialisasi tentang PBM klinik atau masyarakat secara luring dan penerapan protokol kesehatan kepada orang tua dan mahasiswa
- 2) Melakukan pembekalan praktik klinik atau masyarakat:
 - a) Penguatan materi pencegahan penyebaran covid-19 dengan narasumber dari tempat praktik klinik
 - b) Pembekalan praktik oleh institusi
 - c) Pembekalan oleh lahan praktik
- 3) Mahasiswa wajib melaporkan kondisi kesehatannya sebelum mengikuti kegiatan praktik klinik, dan melaporkan kepada satgas covid bila kondisinya tidak sehat
- 4) Melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal praktik laboratorium dengan memperhatikan jumlah mahasiswa/kelompok
- 5) Menempatkan mahasiswa sesuai Jadwal disusun dengan meminimalkan mobilitas kelompok (1 kelompok dalam sehari dengan pindah ruang)

- 6) Beban belajar (sks) dilaksanakan dengan 60% luring dan 40% daring dalam bentuk bimbingan kasus, kuliah pakar dari wahana praktik (sesuai ketentuan yang berlaku di Polkesmar)
- 7) Bagi mahasiswa akhir yang tidak bisa mencapai kompetensi di RS maka dilakukan Tindakan sebagai berikut: Kuliah umum berupa studi kasus dari lahan praktik, diberikan penugasan dan dilakukan evaluasi oleh pembimbing klinik
- 8) Dosen dan mahasiswa wajib menggunakan APD sesuai ketentuan yang berlaku di whana praktik (level 1,2,3)
- 9) Selama kegiatan pembelajaran klinik berlangsung tetap haru menerapkan protokol Kesehatan (menjaga jarak, menghindari kerumunan)
- 10) Dosen, mahasiswa dan pembimbing klinik membawa alat tulis sendiri-sendiri (tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis)
- 11) Selama kegiatan penyelenggaraan praktik klinik berlangsung wajib meminimalisasi mobilitas dan kontak dengan orang dan benda-benda disekitar.
- 12) Kegiatan praktik klinik/lapangan diupayakan dilaksanakan pada shift siang dengan durasi praktik sesuai adaptasi kebiasaan baru.
- 13) Bagi mahasiswa yang terkonfirmasi positif dilakukan pengelolaan/penatalaksanaan/ penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 14) Melakukan survei kondisi Kesehatan civitas akademika dan tenaga kependidikan secara regular terhadap keluhan yang dirasakan antara lain sakit kepala, demam, flu, diare, atau keluhan sakit lainnya

e. Ketentuan bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin orang tua dan ketentuan lainnya

- 1) Mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin orang tua akan diberi kesempatan untuk mencapai kompetensi setelah mendapatkan ijin
- 2) Bila sudah melewati masa semester berjalan akan mengikuti semester yang sama pada tahun berikutnya dengan melihat

situasi pandemik kecuali mahasiswa yang berada pada akhir batas masa studi.

- 5) Bagi mahasiswa yang berada pada akhir batas masa studi dan belum dapat mencapai kompetensi capaian pembelajaran praktek yang ditentukan, maka Jurusan atau Program Studi dapat melakukan modifikasi rencana teknis pelaksanaan pembelajaran praktik klinik dengan bentuk kegiatan lain antara lain seperti kuliah umum dan studi kasus dengan menghadirkan nara sumber dari wahana praktik (praktisi) atau sistem redemonstrasi / modelling hasil pengalaman praktik klinik atau masyarakat dari sebagian mahasiswa.
- 6) Mahasiswa terkonfirmasi positif dilakukan pengelolaan/ penatalaksanaan/ penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Evaluasi Program
Pelaksanaan pembelajaran luring di wahana praktik akan dimonitor/ supervisi dan dievaluasi oleh Ketua Jurusan dan tim satgas COVID-19.

B. SARANA PRASARANA KEGIATAN PBM PRAKTIK LABORATORIUM DAN KLINIK

1. Persiapan Pembelajaran :

1	Penyusunan list prosedur praktikum yg akan dilakukan untuk semua MA	Minimal 2 minggu sebelum pembelajaran di mulai
2	Penentuan metode pembelajaran	
3	Pembentukan kelompok mahasiswa (Kelompok kecil : 3-5 orang/kelompok)	Maksimal 3-5 mahasiswa perkelompok (jarak 1,5 m)

2. Penyiapan Laboratorium :

1	Toilet bersih	2 toilet bisa diakses oleh praktikan (laki-laki dan wanita)
2	Sarana cuci tangan dengan air mengalir	1 sarana cuci tangan per Gedung laboratorium
3	Disinfektan (untuk penyemprotan Gedung)	2 minggu sekali disemprot
4	Alat semprot desinfektan	2 alat semprot/kampus
5	Thermogun	2 thermogun/laboratorium
6	Handsanitizer	Sesuai kebutuhan

7	Jas laboratorium untuk dosen	1 buah per dosen
8	Masker Medis	Sesuai kebutuhan
9	Pembatas dental unit	1 set untuk 2 dental unit
10	Tempat sampah medis	
11	Ruang isolasi sementara untuk mahasiswa yang terpapar Covid-19	1 Ruang/kampus
12	Lemari penyimpanan APD	1 buah/laboratorium
13	Toilet bersih	2 toilet bisa diakses oleh praktikan (laki-laki dan wanita)
14	Sarana cuci tangan dengan air mengalir	1 sarana cuci tangan per Gedung laboratorium
15	Disinfektan (untuk penyemprotan Gedung)	2 minggu sekali disemprot

3. Pembelajaran Hybrid :

1	Kamera Zoom	1buah/laboratorium
2	Tripod kamera	1buah/laboratorium
3	Laptop	1buah/laboratorium

4. Kebutuhan untuk APD Praktikum Klinik/Lapangan

1	APD
2	Pelindung wajah
3	Masker Medis
4	Surgical gloves
5	Handsanitizer

BAB III

PENUTUP

Panduan ini memberikan gambaran untuk implementasi proses pembelajaran Laboratorium dan Praktik Klinik pada masa pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal yang baru. Kami selalu melakukan update dan koordinasi tentang kebijakan serta kondisi terbaru terhadap proses pendidikan yang ada.

Kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ini, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kita semua, proses pendidikan dapat secara bertahap kembali normal dan kehidupan baru memberikan peningkatan pola hidup bersih dan pola hidup sehat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengangkat wabah COVID-19 dari Negara Indonesia.